



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/139  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan  
Bupati Jepara

Semarang, 11 Januari 2024  
Kepada

Yth. Bupati Jepara

di -

JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/9 tanggal 4 Januari 2024 Perihal Permintaan Fasilitas Ranperbup tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” huruf c agar dihapus.
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Pasal 1:
  - a. angka 5 frasa “ASN” agar tidak disingkat.
  - b. angka 8 agar disempurnakan menjadi:
    8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
  - c. angka 9, angka 15, angka 16, dan angka 17 agar dihapus.
4. Pasal 3 huruf e dan huruf g agar disempurnakan menjadi:
  - e. efektif dan efisien, yaitu pemberian TPP sesuai target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
  - g. optimalisasi, yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
5. Pemberian Tambahan Penghasilan agar mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pemberian Tambahan Penghasilan dilaksanakan dengan berpedoman pada Persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

